

**ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI
DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI LEMBAGA NEGARA
DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARTAI
PRIMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NO: 757/PDT G/2022/PN.JKT.PST)**

ARYA PRATAMA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email;ap383330@gmail.com

DIANGSA WAGIAN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email;diangsawagian@unram.ac.id

ABSTRAK

Received: 2025-04-16; Reviewed: 2025-05-05; Accepted: 2025-09-24; Published: 2025-09-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengadilan negeri memiliki kompetensi untuk mengadili lembaga negara, untuk mengetahui apa dasar hukum pengadilan negeri menyatakan diri untuk mengadili lembaga negara dan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum putusan pengadilan negeri dalam mengadili lembaga negara. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan menggunakan metode, sistematika serta sebuah pemikiran yang bersifat khusus untuk mengkaji undang-undang, dengan menggunakan analisis tertentu. Hasil dari penelitian ini bahwa Pengadilan Negeri hanya memiliki kompetensi untuk mengadili lembaga negara dalam konteks perkara pidana dan perdata. Dasar hukum Pengadilan Negeri Menyatakan Diri Untuk mengadili lembaga negara adalah tidak ada, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 mengatur tentang batas kewenangan dan kompetensi mengadili Pengadilan Negeri. Kepastian hukum Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan diri mengadili lembaga negara sangat bergantung pada kejelasan kewenangan pelaksanaan putusan yang efisien, Pengadilan harus memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya adil tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif untuk menjaga integritas sistem peradilan yang tidak serampangan.

Kata kunci : Analisis, Kompetensi Pengadilan Negeri, Dasar Hukum, Kepastian Hukum.

I. PENDAHULUAN

Memasuki tahun politik dalam rangka Pemilihan Umum 2024, dinamika politik banyak terjadi di Indonesia. Berbagai wacana dikemukakan baik oleh aktor-aktor politik ataupun pihak lain seperti para ekonom yang tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan Pemilihan Umum 2024 mendatang. Salah satunya ialah wacana

penundaan Pemilihan Umum yang dikemukakan oleh sejumlah pihak.¹ Namun wacana tersebut juga mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.

Hal yang mengejutkan muncul dari cabang kekuasaan kehakiman (yudikatif). Pada Kamis, 2 Maret 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Prima (penggugat) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tergugat melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Perihal yang menjadi sorotan ialah pada amar putusan pada poin ke-5 (kelima) yang berbunyi "menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari."

Penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan salah satu cara yang paling diminati oleh sebagian masyarakat disamping adanya cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dikarenakan pengadilan merupakan suatu lembaga yang dipercaya dapat memberikan solusi yang bersifat mengikat bagi para pencari keadilan berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi, namun disisi lain sebagian masyarakat pencari keadilan merasa hak-haknya dilanggar apabila terjadi kesalahan kewenangan mengadili dari lembaga pengadilan tersebut terhadap sengketa yang sedang diadilinya².

Dalam beberapa teori hukum menyebutkan bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Badan Negara/Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) seperti BPN merupakan kompetensi absolut Lapangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN) mengadilinya bukan wewenang lapangan peradilan umum. Jenis kasus tersebut selalu membingungkan banyak pihak sehingga diperlukan ketegasan dalam mengaturnya. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewenangan mengadili tersebut sejauh ini dipandang terlalu umum dan terkesan tidak tegas sehingga pelaksanaan hukum acara di lapangan peradilan menjadi bias dan kurang diindahkan oleh para hakim.

Untuk menghindari permasalahan biasnya pelaksanaan peraturan tersebut diperlukan peraturan yang bersifat khusus. Dalam menyelesaikan perkara yang sedang diadili oleh lembaga pengadilan, kewenangan mengadili yang timbul dalam lingkungan peradilan tersebut pada dasarnya sudah mempunyai batasan yang telah digariskan oleh Undang-Undang, terutama tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan yang satu dengan lembaga Pengadilan yang lain seyogyanya sedapat mungkin agar dapat dihindarkan agar masyarakat pencari keadilan benar-benar mendapatkan kepastian hukum dari

¹ Tempo, "Isu Pemilu 2024 Ditunda Mencuat Lagi, Ini 5 Tokoh Pewacana Penundaan Pemilu, Luhut Sebut Big Data" 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1698562/isu-pemilu-2024-ditunda-mencuat-lagi-ini-5-tokoh-pewacana-penundaan-pemilu-luhut-sebut-big-data>

² B. Arief Sidarta, "Hubungan antara ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum dalam Pro justitia Tahun XX. Alumni FH UNFAR, Bandung 2002,

setiap putusan yang telah diciptakan oleh hakim sebagai wakil tuhan berdasarkan yurisdiksi kekuasaan kehakiman yang digariskan oleh Undang-Undang kepadanya.

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Mengenai kekuasaan kehakiman yang diamanatkan oleh pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terutama dalam Pasal 1 berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”³

Bertitik tolak dari ketentuan yang telah digariskan oleh Konstitusi Negara UUD 1945 dan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan lembaga pengadilan sudah mutlak tidak dapat ditawar-tawar lagi dan tidak dapat dicampuradukkan antara kekuasaan Esekutif, Legislatif dan Yudikatif. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dan berdasarkan pasal (2) juncto Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 juncto Pasal (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung (MA) dilakukan oleh badan peradilan yang berada dibawahnya dalam:⁴

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan peradilan Agama
3. Lingkungan Peradilan militer
4. Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara

Dari masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai kewenangan mengadili secara absolut dalam mengadili suatu perkara tertentu yang mutlak menjadi yurisdiksinya, artinya bahwa lingkungan peradilan lain seharusnya tidak boleh mengadili tanpa kewenangan yang pasti, apalagi merupakan termasuk yurisdiksi absolut suatu lingkungan peradilan tertentu. Misalnya Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Umum, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kebijakan tata usaha negara.

Apabila suatu ketika terjadi sengketa tentang kewenangan mengadili antara lingkungan pengadilan yang satu dengan lingkungan pengadilan yang lainnya, maka pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi akan menggunakan kekuasaannya untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut dalam tingkat kasasi ataupun dalam tingkat peninjauan kembali (PK), dengan demikian kalau terus

3 Pasal 24 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

4 Saleh Djindan, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta 1989.

terjadi sengketa perkara kewenangan mengadili yang diajukan ke Mahakamah Agung oleh para pihak yang berperkara, maka penumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tingkat terakhir terkait sengketa tersebut tidak dapat terhindarkan, sehingga menimbulkan tidak terlaksananya azas peradilan yang diharapkan secara cepat dan sederhana serta biaya murah.

Untuk menghindari menumpuknya perkara di Mahakamah Agung (MA) berkaitan dengan kewenangan mengadili di lingkungan lembaga pengadilan tersebut, maka Mahkamah Agung memandang perlu mengelurakan peraturan khusus tentang masalah tersebut yang bersifat Lex specialist, sehingga tercipta sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah yang selalu di cita-citakan oleh setiap insar pencari keadilan.

Perkara ini bermula dari hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan KPU RI menyatakan Partai Prima berstatus tidak memenuhi syarat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Akibatnya Partai PRIMA tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Bawaslu RI menerbitkan Putusan No.002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tertanggal 4 November 2022 intinya memberi kesempatan partai prima menyampaikan dokumen perbaikan. Kemudian KPU RI menerbitkan surat bernomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 yang intinya menilai partai prima tidak menjalankan putusan Bawaslu tertanggal 4 November 2022 itu. Mengingat statusnya sudah dinyatakan Terstruktur Sistematis Masif (TSM) pada Situs Informasi Politik (SIPOL), partai prima tidak bisa mengakses SIPOL untuk melakukan perbaikan dokumen, majelis PN Jakpus dalam pertimbangannya berpendapat dalam putusan Bawaslu itu tidak ada larangan melakukan upload dokumen perbaikan. Majelis hakim juga menilai KPU tidak melaksanakan perintah Bawaslu RI dalam putusan tertanggal 4 November 2022. Padahal putusan Bawaslu sifatnya wajib dilaksanakan. "Maka sudah cukup terbukti KPU sebagai tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum," begitu bunyi sebagian kutipan pertimbangan putusan.

Adapun putusannya yang menjadi Analisa Hukum sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Nomor:757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada halaman 1 disebutkan para penggugat adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan asas Equality Before The Law yang merupakan manifestasi dari Negara Hukum (Rechstaat), jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara.
2. Dalam Putusan Nomor:757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada halaman 3 disebutkan Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan sesuai dengan Asas Actor sequitur forum rei (forum domicile)

bahwa sesuai dengan tempat para Penggugat yang berlokasi di Jakarta Pusat tepatnya di Jl. Imam Bonjol No.29, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

3. Dalam Putusan Nomor:757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada halaman 3 disebutkan Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan sesuai dengan asas ius curia novit bahwa hakim harus dianggap tahu akan hukum sehingga pengadilan yang merupakan tempat hakim menjalankan jabatannya tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas⁵.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Mengadili Lembaga Negara Dalam Gugatan Peruatan Melawan Hukum Partai Prima (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:757/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)"

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Mengadili Lembaga Negara Dalam Gugatan Peruatan Melawan Hukum Partai Prima (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:757/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)"

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Normatif. Dapat dijelaskan bahwa Penelitian yuridis (penelitian hukum) adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah di bidang hukum yang di dalamnya menggunakan metode, sistematika serta sebuah pemikiran yang bersifat khusus untuk mengkaji undang-undang, dengan menggunakan analisis tertentu.

Dalam penelitian ini, ada tiga pendekatan yang digunakan antara lain sebagai berikut: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Sumber Data Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara

⁵ <https://www.kompasiana.com/cahyoekoprasetyo1919/6421abce1302f371fb7e3344/analisa-hukum-putusan-pn-jakarta-pusat-nomor-757-pdt-g-2022-pn-jkt-pst> diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 15.00 WITA

berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Pengadilan Untuk Mengadili Lembaga

1. Kompetensi dan Kewenangan Pengadilan

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikapsikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut *atributie van rechtsmachten*. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan: badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara⁶.

Kompetensi relatif atau wewenang relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas "*Actor Sequitur Forum Rei*", artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab pertanyaan: Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara.

Kompetensi relatif adalah kewenangan memeriksa atau mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum. Kompetensi absolut adalah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau tugas. Badan Peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan lain antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada lembaga kenegaraan baik di pusat maupun di daerah, apabila diminta.

Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. Terhadap beberapa perkara pidana yang sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pengadilan

⁶ M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata, Hal. 215.

negeri, diadili oleh seorang dalam daerah hukum pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut⁷.

Lingkungan Peradilan Umum, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama yang didukung oleh unit Kepaniteraan dan Sekretariat guna menunjang kelancaran tugas. Sesuai dengan bidangnya pelaksanaan tugas pokok Badan Peradilan Umum dalam hal menerima, memeriksa, mengadili perkara baik pidana maupun perdata, menyangkut tugas pokok tersebut terlihat bahwa tugas pokok Badan Peradilan Umum selain menyangkut tugas bidang proses peradilan menyangkut pula tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya, yang harus disimpan di Kepaniteraan.

Pengadilan Negeri dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas pokok dan wewenang maka harus dipimpin oleh Ketua Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung-jawab terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Agar tugas-tugas berjalan lancar pimpinan pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat dan menegakkan disiplin kerja. Unit struktural dan pejabat lainnya yakni Hakim, Kepala Bagian Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Pegawai, Kepala Sub Bagian Keuangan, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita serta Staf lainnya⁸.

2. Kompetensi Pengadilan Negeri Untuk Mengadili Lembaga Negara

Keberadaan lembaga pengadilan dibentuk, agar dapat menuntaskan segala perkara yang timbul diantara para pihak yang berperkara sehingga tercipta rasa keadilan. Sengketa yang timbul berbagai macam ragamnya, ada sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan perjanjian (breach of contract), perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sengketa kekayaan intelektual (property right), sengketa kepailitan, sengketa perceraian, sengketa penyalahgunaan wewenang oleh penguasa, dan lain sebagainya. Semua perkara atau sengketa tidak dapat di monopoli oleh satu bentuk lapangan pengadilan, keberadaan sengketa-sengketa tersebut kalau selalu di hubungkam dengan peradilan perdata misalnya merupakan monopoli yurisdiksi Peradilan Umum, tentunya kalau tidak diatur dengan tegas akan menimbulkan permasalahan tentang kekuasaan mengadili kalau dipaksakan.

⁷ B. Arief Sidarta, "Hubungan antara ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum dalam Pro justitia Tahun XX. Alumni FH UNFAR, Bandung 2002, hal. 3

⁸ Krisnajadi, Pengantar Ilmu Hukum Bagian I, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Bandung, 1989, hal. 60

Salah satu faktor pembagian yurisdiksi pengadilan adalah berdasarkan lingkungan pengadilan, dengan jelasnya lingkungan pengadilan tersebut akan melahirkan kekuasaan mengadili atau kewenangan absolut masing-masing lingkungan pengadilan yang disebut sebagai atribusi kekuasaan kehakiman (attributive competentie, attributive jurisdiction). Seperti lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, ataupun lingkungan lembaga peradilan lainnya⁹.

Dasar hukum lahirnya peradilan umum adalah Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang kemudian diubah oleh UU No. 8 tahun 2004 tentang peradilan umum. Kemudian UU No. 8 tahun 2004, diubah menjadi UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum. Peradilan umum adalah salah satu bentuk kekuasaan kehakiman bagi rakyat pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, kemudian puncaknya pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang tertinggi atau sebagai pengadilan tingkat kasasi.

Sedangkan dasar hukum lahirnya pengadilan Tata Usaha Negara adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang kemudian selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 4 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi: "Peradilan Tata Usaha Negara Adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."

Yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Tata Usaha Negara secara hierarki dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung (MA). Dari pembagian lingkungan peradilan tersebut dalam praktek beracara di pengadilan sering terjadi kekaburuan dalam menentukan batas yang jelas tentang yurisdiksi absolut, terutama antara Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Dalam praktik, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum sering terjadi titik singgung, sehingga sulit sekali menentukan batasan yang lengkap mengenai keputusan Tata Usaha Negara dan yang mana yang bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Karena masih seringnya terjadi permasalahan titik singgung kompetensi antara PERATUN dan Peradilan Umum tersebut, merupakan problematik tersendiri yang perlu terlebih dahulu dipecahkan sebelum hakim memeriksa perkara.

Dasar Hukum Pengadilan Negeri Mengadili Lembaga Megara

9 E. Utrecht dalam Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta 1989, hal. 13

Kedudukan lembaga peradilan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menerapkan konsep negara hukum guna memberikan keadilan dalam menegakkan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) lembaga peradilan harus mewujudkan peranan aktual yang berkaitan dengan perilaku nyata dari pelaksana peran, yaitu peran penegak hukum yang mana perundang-undangan diterapkan oleh satu pihak sedangkan diskresi dalam suatu keadaan tertentu dilakukan oleh pihak lain. Secara umum kewenangan mengadili terbagi ke dalam dua bentuk. Masing-masing adalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif¹⁰.

Kompetensi absolut dapat diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok suatu sengketa. Berkenaan dengan kompetensi ini, bisa saja sebuah lembaga peradilan (lingkup Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) untuk menolak suatu perkara apabila tidak sesuai dengan kewenangan sebuah pengadilan untuk mengadili suatu pokok perkara.

Berkenaan dengan hal tersebut, *in casu a quo*, pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat berwenang secara absolut dalam memeriksa kasus tersebut. Alasannya adalah obyek sengketa tersebut lebih terletak pada KPU tidak melaksanakan sepenuhnya perintah dari amar putusan penyelesaian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tertanggal 4 November 2022. Persoalannya sekarang adalah apakah tindakan mengkualifisir perbuatan melawan hukum kedalam obyek sengketa tersebut telah tepat?

Menilik pada pokok permasalahan ini, menurut hemat saya tindakan untuk mengajukan gugatan tidak tepat jika dibawa keranah perdata. Hal tersebut dikarenakan Pemilu merupakan ajang pesta demokrasi secara ketata negaraan, artinya pemilu masuk sebagai kategori hukum publik dan bukan ranah hukum privat. Pada dasarnya Pengadilan Negeri bisa saja menolak perkara ini, dan kemudian melimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dapat diartikan bahwa

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili persoalan penetapan pasangan calon, penetapan dukungan partai politik dan lain sebagainya sepanjang dibuat dalam bentuk surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Atau melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai amanah Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: Tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga kewenangan Mahkamah Konstitusi, antaralain menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan

10 Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, yogyakarta 2011. Hal. 87

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Pemberangusan hak asasi masyarakat dan penyesat logika pikiran hukum diperlihatkan oleh lembaga kekuasaan kehakiman. Adagium hukum yang menyebutkan Res Judicata Pro Veritate Habetur(putusan hakim harus dianggap benar) tentu sangat sulit di implementasikan dalam putusan ini. Sebab, hasil akhir persidangan ini telah merobek rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan hukum di Indonesia.

Penulis, memberikan sejumlah catatan, dari aspek hukum terhadap putusan tersebut. Pertama, secara terang benderang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perdata yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Sebab, yurisdiksi hukum yang tepat memproses tuntutan Partai PRIMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Argumentasi ini bukan tanpa dasar, jika dirunut, dalam persidangan Partai PRIMA mempersoalkan dua produk hukum KPU RI, Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang menjadikan calon peserta Pemilu tersebut gagal melewati tahapan verifikasi administrasi. Atas dasar tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), konteks permasalahan hukum Partai PRIMA masuk pada kategori Sengketa Proses Pemilu. Oleh karenanya, merujuk pada Pasal 468 dan Pasal 470 UU Pemilu, yurisdiksi hukum bukan PN, melainkan Bawaslu dan PTUN.

Selain hal tersebut, terkait rentang waktu Oktober sampai dengan Desember tahun 2022, Partai PRIMA diketahui sempat mengajukan Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu lalu PTUN dan keduanya ditolak. Atas dasar itu, berpijak pada keterbatasan ruang upaya hukum yang disebut dalam UU Pemilu, maka seharusnya putusan terakhir pada PTUN di anggap final dan mengikat. Berbagai upaya hukum yang ditempuh oleh Partai PRIMA ditambah objek gugatan sama tentu menggambarkan bahwa mereka menafsirkan permasalahan ini sebagai Sengketa Proses Pemilu. Makadari itu, menjadi tak masuk akal jika diteruskan kepada lembaga yang tidak diberikan kewenangan untuk menyidangkan, yaitu PN Jakarta Pusat.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili lembaga negara, Putusan Pengadilan Negeri yang menghukum dan memerintahkan Lembaga KPU untuk menunda pemilu dan memeriksa kembali semua partai politik itu salah, bahkan melanggar Konstitusi. Dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD bahwa "Pemilu

dilaksanakan secara LUBER JURDIL setiap lima tahun sekali". Ini merupakan norma Konstitusional. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sama sekali tidak memberikan ruang untuk menunda pemilu secara Nasional, pun kalau pemilu susulan dilaksanakan, bentuk pelaksanaanya tidak dengan putusan pengadilan melainkan melalui Keputusan Lembaga KPU.

Pengadilan Negeri hanya memiliki kompetensi untuk mengadili lembaga negara dalam konteks perkara pidana dan perdata, tetapi ada batasan tertentu terkait dengan tindakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah yang lebih tepat ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Negeri juga berperan sebagai penasihat hukum bagi instansi pemerintah.

2. Undang-Undang telah menentukan batasan yurisdiksi masing-masing lembaga pengadilan. Sengketa yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) dalam hal ini kedudukannya sebagai peradilan umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perkara perdata, dalam bidang perdata terbatas pada Perdata Umum dan Perdata Niaga, sedangkan perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam menjadi yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan untuk Perkara Perdata Tata Usaha Negara (TUN) merupakan juridiksi Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebuah rezim administrasi pemerintahan, secara tegas harus dibedakan dengan rezim perdata yang privat. Perkara Partai Prima sebenarnya tidak perlu lagi diterima gugatannya oleh Pengadilan Negeri karena sebelumnya Partai Prima tidak lolos sebagai peserta pemilu berdasarkan Keputusan KPU dan Bawaslu.

3. Kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan diri mengadili lembaga negara sangat bergantung pada kejelasan kewenangan pelaksanaan putusan yang efisien, dan adanya regulasi yang jelas untuk mengatasi potensi hambatan. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya adil tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif untuk menjaga integritas sistem peradilan yang tidak serampangan.

Penyelesaian Gugatan Partai Prima yang tidak lolos verifikasi administrasi sebagai partai bukan melalui Putusan Pengadilan Negeri yang sama sekali tidak memiliki wewenang untuk mengadili, melainkan melalui pertimbangan Keputusan BAWASLU, KPU dan PTUN. Urusan sengketa hasil ada pada kewenangan Mahkamah Konstitusi, sementara pelanggaran Kode Etik ada pada kewenangan DKPP, tidak ada urusan dengan Perdata dan Pengadilan Negeri.

Saran

1. Penulis menyarankan pada pemerintah agar melaksanakan evaluasi atas peraturan Perundang-Undangan terkait kejelasan kompetensi dan kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengingat pelaksanaan pemilu yang dilakukan lima tahun sekali secara serentak membuat potensi terjadinya sengketa semakin banyak, perlu adanya suatu kejelasan batas kewenangan untuk mengadili sengketa serta keseriusan penyelenggara negara untuk membenahi proses penyelesaian sengketa lembaga Negara supaya terciptanya kodisi stabil.
2. Kepada semua lembaga yang berpartisipasi pada proses berlangsungnya pemilihan umum wajib menjalankan tugas sesuai apa yang telah tercantum dalam peraturan Perundang-Undangan. Agar tidak terjadi kegaduhan yang berkepanjangan dalam proses pemilu dan dapat meminimalisir sengketa Pemilu dan tercipta pemilu yang LUBERJURDIL dan lebih demokratis.
3. Untuk memberikan kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Negeri yang mengadili lembaga negara, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi penguatan dasar hukum dan batasan kewenangan yang diatur secara eksplisit dalam peraturan Perundang-Undangan. Transparansi dalam proses persidangan juga harus dijaga, dengan memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada fakta hukum yang jelas dan prinsip keadilan. Dengan demikian, sistem peradilan dapat menjamin kepastian hukum, mencegah konflik yurisdiksi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mudakir Iskandar Syah, 2019, *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Gramedia, Jakarta.
- Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum Legal theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Kencana, Makasar.
- Arief Sidarta, 2002, *Hubungan antara ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum dalam Pro justitia Tahun XX*. Alumni FH UNFAR, Bandung.
- Daniel, 2018, *Hukum dan Politik Indonesia, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan Refleksi*, Jakarta.
- Handayono, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kusnadi, Mohamad, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianti Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Ridwan HR, 2014, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Saleh, Imam Anshori, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta.
- Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wantjik Saleh, 1977, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2016 *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zairi Harahap, 2020, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok.

Internet

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hakim> Diakses pada hari Minggu 14 Maret 2021
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompetensi> Diakes pada hari Sabtu 20 Maret 2021
- 344/analisa-hukum-putusan-pn-jakarta-pusat-nomor-757-pdt-g-2022- pn-jkt-pst diakses pada tanggal 18 Mei 2023, https://www.kompasiana.com/cahyoek_oprasetyo1919/6421abce1302f371fb7e 3344/analisa-hukum-putusan-pn-jakarta-pusat-nomor-757-pdt-g-2022- pn-jkt-pst diakses pada tanggal 18 Mei 2023
- Isu Pemilu 2024 Ditunda Mencuat Lagi, Ini 5 Tokoh Pewacana Penundaan Pemilu, Luhut Sebut Big Data 2023,
- <https://nasional.tempo.co/read/1698562/isu-pemilu-2024-ditunda-mencuat-lagi-ini-5-tokoh-pewacana-penundaan-pemilu-luhut-sebut-big-data>

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman*, Nomor 19 Tahun 1948
- Indonesia, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Nomor 4 Tahun 2004
- Indonesia, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Nomor 48 Tahun 2009
- Indonesia, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Mahkamah Konstitusi*, Nomor 7 Tahun 2020
- Indonesia, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*, Nomor 18 Tahun 2011